



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Sitoli, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada Kantor **LAWYER CENDEKIA (LC)** yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Depan Pengadilan Agama Padang), yang memakai alamat elektronik dengan email syukrufalfi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 325/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 21 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gunungsitoli, 06 April 1975, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Gunung Ssitoli, Provinsi Sumatera utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 06 Januari 2008 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sitoli, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:01/01/II/2008, Dikeluarkan KUA Gunung Sitoli, 08 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Jalan di ponegoro No 62 A Gunung Sitoli selama \pm 2 tahun, kemudian pindah Jalan Kelapa No 9 Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, Lahir di Gunung Sitoli, 24-09-2008.
 - b. Anak kedua, lahir di Gunung Sitoli 23-10-2009
 - c. Anak ketiga, lahir di Gunung Sitoli, 15-06-2015
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan pertengkaran yang serius, namun pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada anak-anaknya
 - c. Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa selama dalam pernikahan, yang paling keras berjuang mencari nafkah adalah Penggugat, sementara Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak begitu peduli dengan kondisi ekonomi keluarganya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah bagi anak-anak Penggugat;
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan;
8. Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan upaya perdamaian;
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kota Padang, yaitu di Jalan belakang SDN 30 Kubu Dalam RT 003 RW 001, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kelapa No. 9 Kelurahan Iilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum permohonan Cerai yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No: 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Jo SEMA No 3 Tahun 2023;
11. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas Padang Kelas 1A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), di persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT Pos yang berdasarkan Tracking (lacak Kiriman) tanggal 03 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 28 Juni 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan telah memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan dapatizinkan untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/II/2008, tanggal 08 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi pertama**, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Januari 2008 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal mengontrak rumah di Jalan Diponegoro No 62 A Gunung Sitoli selama \pm 2 tahun, kemudian pindah di Jalan Kelapa No 9 Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, tidak ada rasa kasih sayang dan tidak mau tahu kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Padang atas izin Tergugat untuk mengunjungi anak yang sedang belajar di pesantren, namun tanpa

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



ada sebab musababnya Tergugat menjatuhkan talak lewat telpon kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2. **Saksi kedua**, tempat dan tanggal lahir Solok, 20 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat (Tergugat), namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Januari 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal mengontrak rumah di Jalan Diponegoro No 62 A Gunung Sitoli selama \pm 2 tahun, kemudian pindah di Jalan Kelapa No 9 Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, tidak ada rasa kasih sayang dan tidak mau tahu kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Padang atas izin Tergugat untuk mengunjungi anak yang sedang belajar di pesantren, namun tanpa ada sebab musababnya Tergugat menjatuhkan talak lewat telpon kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 1 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu kedudukan Advokat dalam perkara ini telah memenuhi aspek formil dan materil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada anak-anaknya, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama pernikahan, yang paling keras berjuang mencari nafkah adalah Penggugat, sementara Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak begitu peduli dengan kondisi ekonomi keluarganya akibatnya pada tanggal 3 November 2023, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah bagi anak-anak Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan dan sejak berpisah sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2008 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mementingkan dirinya sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 November 2023 atau selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs.H. Mawarlis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Elfayari

ttd

Drs.H. Mawarlis, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yurni

Panitera Pengganti,

ttd

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- PNBPNP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)